

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 818 / PSD/19 82

Bandung, 28 April 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

M E M B A C A :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tasikmalaya
tgl 26-4-1982 Nomor 0329/PK/82/1982. perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
dikampung Cipateungteung Desa Bengkok Kecamatan
Salopa Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat sebutan SD Negeri
Cipinaha;

MENIMBANG :

- a. Bawa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cipateungteung Desa
Bengkok Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bawa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cipinaha;

MENGINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Cipateungteung Desa
Bengkok Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINAH

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Salopa
Cabang Kabupaten Tasikmalaya

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;